



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 86/KPA.W17-A6/HK.05/I/2024

TENTANG

PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PASCA MEDIASI YANG DIHADIRI

KEDUA BELAH PIHAK

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Agama Bontang terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka pemeriksaan perkara dianggap melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai mediasi di Pengadilan

b. bahwa untuk mengoptimalkan percepatan penyelesaian perkara pasca mediasi yang dihadiri kedua belah pihak, maka perlu dibuat surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Reglemen Butten Guvesten Stbl. No. 227 Tahun 1972 Pasal 154;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang




Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PASCA MEDIASI YANG DIHADIRI KEDUA BELAH PIHAK;
- KESATU : Memerintahkan kepada para Hakim Mediator untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai mekanisme yang tercantum pada lampiran II dengan penuh tanggung jawab.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Agama Bontang di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



TUGAS DAN KEWAJIBAN

Sebagai Hakim Mediator mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Hakim Mediator harus menyusun court calender pada saat akhir mediasi;
2. Hakim mediator harus menjelaskan kepada pihak berperkara ketentuan e-ligitasi sesuai dengan tahapan persidangan;
3. Memastikan perkara yang dicabut kesepakatan perdamaianya tidak lagi datang secara fisik ke gedung Pengadilan, selanjutnya penetapan dan akta damai dibacakan secara elektronik;
4. Memastikan waktu tahapan persidangan memiliki jarak interval yang sesingkat-singkatnya paling lama 2 (dua) hari;
5. Menyiapkan formulir jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bagi para pihak yang memerlukan dalam proses untuk kelancaran dalam proses persidangan secara elektronik.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

